



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

[www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id)

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

# Pelayanan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku
3. Foto copy STRF yang dilegalisir oleh KFN
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitasi produksi atau distribusi /penyaluran
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI = Ikatan Apoteker Indonesia)
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (Tiga) lembar untuk satu tempat praktik dan 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar
7. Surat pernyataan tidak bekerja sebagai penanggung jawab di sarana / fasilitas kefarmasian yang lain

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

[www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id)

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Loket
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan berkas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu di lakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis kelapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses Draf percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPTSP
7. Tim Teknis Membuat Berita Acara & Rekomendasi setuju atau tidaknya Izin / non-izin, apabila tidak setuju harus disertai alasan penolakan
8. Menerima Rekomendasi Tim Teknis sebagai bahan keputusan untuk proses lebih lanjut Penerbitan draf Izin / non-izin. Jika Rekomendasi setuju diserahkan kepada back Office untuk diproses dan jika tidak setuju maka disiapkan surat penolakan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
9. Menginput data Pemohon untuk dicetak draf Izin / non-izin dan parafor koordinasi
10. Memeriksa Draf Izin / non-izin, serta membubuhkan parafor koordinasi Izin / non-izin dan dilanjutkan



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

[www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id)

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708